

**POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DINAMIKA KEBIJAKAN
NEGARA TERHADAP MADRASAH DAN PESANTREN**

Afriantoni¹, Rahmani Uswatun Khasanah², Cindi Amanda Nabila Sari³, Ayattullah
Omar⁴, M. Zaky Maulana⁵

^{1,2,3,4,5}MPI FITK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat e-mail : afriantoni_uin@radenfatah.ac.id¹,
rahmaniuswatun70@gmail.com², anscindii@gmail.com³,
ayatullahomar19022005@gmail.com⁴, muhammadzaky070903@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of Islamic education politics in Indonesia, focusing on state policies toward madrasahs and pesantrens. The novelty of this research lies in its comparative analysis of state policy patterns toward these two Islamic educational institutions across different political periods in Indonesia. This study employs a qualitative approach using library research enriched by netnography. Data were collected from books, scholarly journals, policy documents, and relevant digital sources and analyzed descriptively. The findings show that Islamic education policies have evolved from marginalization and integration to standardization and greater recognition during the Reform era. Madrasahs have been directed toward standardization and integration into the national education system, while pesantrens have retained broader institutional autonomy. The study concludes that Islamic education politics is a process of negotiation between the state and Muslim society that requires inclusive and adaptive policies to improve educational quality while preserving Islamic identity.

Keywords: : Islamic education politics, madrasah, pesantren

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian komparatif mengenai pola kebijakan negara terhadap kedua lembaga pendidikan Islam tersebut dalam berbagai periode politik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka yang diperkaya melalui netnografi. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber digital yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam mengalami perubahan dari marginalisasi, integrasi, standarisasi, hingga penguatan pengakuan pada era reformasi. Madrasah lebih diarahkan pada standarisasi dan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, sedangkan pesantren memperoleh ruang otonomi yang lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik pendidikan Islam merupakan proses negosiasi antara negara dan masyarakat Muslim yang memerlukan kebijakan yang inklusif dan adaptif guna meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menghilangkan identitas keislaman.

Kata Kunci: Politik Pendidikan Islam, Madrasah, Pesantren.

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki sejarah panjang serta dinamika yang kompleks. Dua institusi utama dalam pendidikan Islam, yaitu pesantren dan madrasah, telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan karakter, identitas keagamaan, serta perkembangan sosial masyarakat Indonesia sejak masa prakemerdekaan hingga era kontemporer (Salam, 2021). Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berakar kuat dalam budaya lokal dan berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, madrasah berkembang sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum dalam satu sistem yang lebih terstruktur. Keberadaan kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjaga nilai-nilai keislaman di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung (Azra, 2019).

Dalam konteks politik pendidikan, perkembangan pesantren dan madrasah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara yang senantiasa berubah mengikuti dinamika politik nasional. Pada masa kolonial, pendidikan Islam cenderung mengalami marginalisasi karena pemerintah kolonial lebih mengutamakan sistem pendidikan Barat. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai melakukan berbagai upaya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional melalui pembentukan regulasi dan lembaga yang mendukung pengembangannya (Suhendra, 2019). Proses tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan pendidikan Islam selalu berada dalam ruang negosiasi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan ideologis. Perubahan yang lebih signifikan terjadi pada masa Orde Baru ketika pemerintah menerapkan berbagai kebijakan standarisasi terhadap madrasah. Melalui kebijakan tersebut, madrasah diarahkan untuk memenuhi standar pendidikan nasional sehingga memiliki

kedudukan yang setara dengan sekolah umum (Daulay. 2019).

Namun, kebijakan juga menimbulkan konsekuensi berupa beban ganda bagi madrasah karena harus mempertahankan identitas keislamannya sekaligus memenuhi tuntutan kurikulum nasional. Pada saat yang sama, pesantren sebelumnya berkembang secara mandiri di mulai mengalami transformasi melalui adopsi sistem pendidikan formal dan modernisasi kelembagaan sebagai respons terhadap tuntutan pembangunan nasional (Nata, 2020). Memasuki era reformasi, posisi pendidikan Islam memperoleh pengakuan yang semakin kuat dari negara. Berbagai regulasi diterbitkan untuk memperkuat eksistensi dan legalitas pesantren maupun madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui peningkatan dukungan pendanaan, pengembangan kurikulum, akreditasi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia (Sukardi, 2010).

Kehadiran kebijakan yang lebih inklusif menunjukkan adanya

perubahan paradigma negara dari pendekatan kontrol menuju pendekatan pengakuan dan pemberdayaan terhadap lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam masih menyisakan berbagai persoalan (Rizqi et al., 2025). Upaya standarisasi yang dilakukan pemerintah sering kali berbenturan dengan kebutuhan pesantren dan madrasah untuk mempertahankan otonomi serta karakteristik khas yang dimilikinya. Selain itu, arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya persaingan pendidikan menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus melakukan inovasi tanpa kehilangan identitas keislamannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga arena politik yang mencerminkan relasi kekuasaan, kepentingan, dan identitas dalam masyarakat Indonesia (El-Yunusi, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan pendidikan Islam, perkembangan madrasah, maupun transformasi pesantren

dalam sistem pendidikan nasional. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada salah satu lembaga pendidikan Islam secara terpisah atau hanya menyoroti aspek historis dan regulatif tertentu. Kajian yang secara komprehensif membandingkan pola kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren dalam berbagai periode politik serta implikasinya terhadap identitas, otonomi, dan kualitas pendidikan Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis komparatif mengenai dinamika politik pendidikan Islam melalui kajian terhadap kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren dari perspektif historis, politik, dan sosial (Muid et al., 2024). Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah tantangan yang dihadapi oleh pesantren dan madrasah dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi. Di satu sisi, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan sistem pendidikan modern. Di sisi lain, mereka juga harus mempertahankan identitas keislaman

yang menjadi ciri khasnya. Kondisi ini menimbulkan dilema antara modernisasi dan konservatisme dalam pendidikan Islam (Pujiyanto & Baidi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren; (2) bagaimana perbedaan pola kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren pada berbagai periode pemerintahan; dan (3) bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap perkembangan, otonomi, dan identitas lembaga pendidikan Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia, mengidentifikasi pola kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren pada berbagai periode politik, serta mengkaji implikasi kebijakan tersebut terhadap perkembangan pendidikan Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian politik pendidikan Islam serta menjadi bahan

pertimbangan praktis dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kajian mengenai politik pendidikan Islam di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini penting untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan studi kebijakan publik. Pendidikan Islam tidak hanya merupakan fenomena pedagogis, tetapi juga fenomena sosial-politik yang mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap politik pendidikan Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan publik dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks pendidikan. Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks pengembangan teori pendidikan Islam yang lebih kontekstual. Selama ini, banyak kajian pendidikan Islam yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan teologis, sementara aspek politik dan kebijakan seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal,

kebijakan negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan perspektif politik ke dalam kajian pendidikan Islam.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan Islam yang telah diterapkan oleh pemerintah. Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan fasilitas, kualitas sumber daya manusia, serta kesenjangan antara standar nasional dan kebutuhan lokal (Pujiyanto & Baidi, 2023). Urgensi lainnya terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional dalam pendidikan Islam. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada standarisasi,

tetapi juga menghargai keberagaman dan kearifan lokal yang dimiliki oleh pesantren dan madrasah. Kajian ini juga memiliki relevansi dalam konteks pembangunan nasional. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang efektif dan inklusif dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang berdaya saing, berintegritas, dan berkeadaban.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengelola pendidikan, maupun masyarakat, mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan negara dan kebutuhan lembaga pendidikan Islam. Tanpa adanya sinergi yang baik, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif bahkan dapat menimbulkan konflik antara negara dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang

konstruktif bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih baik di masa depan.

Kajian Teori 1. Konsep Politik Pendidikan Islam

Politik pendidikan Islam merupakan kajian yang mengkaji hubungan antara kekuasaan negara dengan sistem pendidikan Islam, termasuk bagaimana kebijakan publik mempengaruhi arah, struktur, dan praktik pendidikan Islam. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak dipahami semata sebagai proses pedagogis, melainkan juga sebagai instrumen ideologis dan politik yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam tidak pernah netral, melainkan selalu berada dalam konteks relasi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor, baik negara, masyarakat, maupun kelompok keagamaan. Dalam konteks Indonesia, politik pendidikan Islam menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan rezim politik. Pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, seringkali menjadi objek kebijakan negara yang bertujuan untuk integrasi nasional, pembangunan sumber daya manusia,

serta penguatan identitas keagamaan. Menurut Supriadin (2014), pendidikan Islam merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang keberadaannya dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah, sehingga perubahan kebijakan akan berdampak langsung terhadap eksistensi dan perkembangan lembaga pendidikan Islam.

Lebih lanjut, politik pendidikan Islam juga dapat dilihat sebagai proses negosiasi antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat Muslim. Negara berupaya mengontrol dan menstandarisasi pendidikan melalui regulasi, kurikulum, dan sistem evaluasi, sementara lembaga pendidikan Islam berusaha mempertahankan otonomi dan karakteristik keislamannya. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan menjadi arena kontestasi antara kepentingan modernisasi dan pelestarian tradisi (Rizqi et al., 2025). Dengan demikian, politik pendidikan Islam tidak hanya mencerminkan kebijakan administratif, tetapi juga mencerminkan ideologi negara, arah pembangunan nasional, serta relasi antara agama dan negara. Oleh

karena itu, kajian tentang politik pendidikan Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk, diimplementasikan, dan berdampak terhadap masyarakat.

2. Sejarah dan Perkembangan Madrasah dan Pesantren di Indonesia

Pesantren dan madrasah merupakan dua pilar utama dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki latar belakang historis dan karakteristik yang berbeda.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang telah ada sejak sebelum masa kolonial dan berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat. Sistem pendidikan pesantren bersifat tradisional dengan menekankan pada pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) serta hubungan personal antara kiai dan santri (Salam, 2021). Sementara itu, madrasah muncul sebagai respon terhadap perkembangan modernisasi pendidikan dan pengaruh sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Madrasah mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum dalam

sistem yang lebih formal dan terstruktur. Kehadiran madrasah menunjukkan adanya upaya adaptasi pendidikan Islam terhadap tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih modern (Saputra & Faridi, 2024).

Dalam perjalanan sejarahnya, posisi pesantren dan madrasah mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa kolonial, kedua lembaga ini cenderung tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Namun, setelah kemerdekaan, negara mulai mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Pada masa Orde Baru, madrasah mengalami proses standarisasi kurikulum agar setara dengan sekolah umum, sementara pesantren mulai mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern (Sukardi, 2010). Memasuki era reformasi, terjadi perubahan paradigma dalam kebijakan pendidikan Islam. Negara mulai memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap pesantren dan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini ditandai dengan berbagai regulasi yang

memberikan legitimasi hukum serta dukungan terhadap pengembangan kedua lembaga tersebut (Suhendra, 2019). Dengan demikian, sejarah perkembangan pesantren dan madrasah menunjukkan adanya proses adaptasi dan transformasi yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan negara. Kedua lembaga ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan karakteristik yang saling melengkapi dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.

3. Kebijakan Negara terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan negara terhadap pendidikan Islam merupakan faktor utama yang menentukan arah dan perkembangan madrasah dan pesantren di Indonesia. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti regulasi kelembagaan, kurikulum, pendanaan, serta pengakuan legal terhadap lembaga pendidikan Islam. Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren. Namun, integrasi ini tidak berjalan tanpa tantangan, terutama terkait dengan perbedaan sistem dan kurikulum antara pendidikan Islam dan pendidikan umum.

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam lebih menekankan pada standarisasi dan integrasi. Madrasah diwajibkan untuk mengikuti kurikulum nasional yang setara dengan sekolah umum, sehingga harus mengakomodasi mata pelajaran umum selain pendidikan agama. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar dapat bersaing di tingkat nasional, namun juga menimbulkan beban tambahan bagi madrasah (Tharaba, 2020). Sementara itu, pesantren yang sebelumnya bersifat otonom mulai mengalami intervensi negara, terutama dalam hal kurikulum dan manajemen. Meskipun demikian, pesantren tetap memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan madrasah dalam menentukan sistem pendidikannya.

Pada era reformasi, kebijakan pendidikan Islam mengalami

perubahan yang lebih inklusif. Negara mulai mengakui keberagaman sistem pendidikan Islam dan memberikan ruang yang lebih besar bagi pesantren untuk berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Kebijakan seperti pengakuan formal terhadap pesantren serta penyetaraan madrasah dengan sekolah umum menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam politik pendidikan Islam (El-Yunusi, 2023). Namun demikian, kebijakan negara terhadap pendidikan Islam tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah bagaimana menyelaraskan standar nasional pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal lembaga pendidikan Islam. Selain itu, kebijakan yang terlalu sentralistik dapat mengurangi otonomi lembaga pendidikan Islam dan menghambat inovasi dalam pendidikan. Dengan demikian, kebijakan negara terhadap pendidikan Islam merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan madrasah dan pesantren. Kebijakan yang tepat dapat mendorong kemajuan pendidikan Islam, sementara kebijakan yang tidak sesuai dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

4. Dinamika dan Tantangan Politik Pendidikan Islam Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, politik pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks. Salah satu dinamika utama adalah meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan yang sejalan dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Madrasah dan pesantren dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang baik, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Di sisi lain, intervensi negara dalam pendidikan Islam juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan otonomi lembaga pendidikan.

Kebijakan yang mengatur kurikulum, standar pendidikan, serta sistem evaluasi seringkali dianggap sebagai bentuk kontrol negara yang dapat mengurangi kebebasan lembaga pendidikan Islam dalam menentukan arah pendidikannya. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk memenuhi standar nasional dan keinginan untuk

mempertahankan identitas keislaman (Muid et al., 2021).

Selain itu, dinamika politik pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Pendidikan Islam harus mampu merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan nilai, pola pikir, serta kebutuhan pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat serta menjawab tantangan zaman (Rizqi et al., 2025). Tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan kualitas antara madrasah dan sekolah umum, serta antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan. Dinamika politik pendidikan Islam juga mencerminkan hubungan antara agama dan negara di

Indonesia. Pendidikan Islam menjadi salah satu arena di mana negara berusaha mengelola keberagaman agama dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat integrasi nasional dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, politik pendidikan Islam di Indonesia pada era kontemporer menunjukkan dinamika yang kompleks dan multidimensional. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek ideologis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam agar dapat menjawab tantangan tersebut secara efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yang diperkaya melalui metode netnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam dinamika politik pendidikan

Islam di Indonesia, khususnya terkait kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren, melalui interpretasi terhadap berbagai dokumen, literatur akademik, dan diskursus digital yang berkembang di masyarakat

(Abdussamad, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara kontekstual serta memahami hubungan antara kebijakan pendidikan dan realitas sosial yang melingkupinya. Metode *library research* digunakan karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik pendidikan Islam. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menelusuri perkembangan kebijakan pendidikan Islam secara historis dan sistematis sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional Creswell (2014).

Untuk melengkapi data kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi. Metode ini dipilih karena perkembangan kebijakan pendidikan Islam saat ini tidak hanya dibahas dalam ruang akademik dan regulatif,

tetapi juga menjadi bagian dari diskursus publik di ruang digital. Netnografi memungkinkan peneliti mengamati opini, narasi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan pendidikan Islam yang berkembang melalui media sosial, portal berita, forum daring, dan platform digital lainnya. Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan (Zed, 2014). Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan penentuan fokus penelitian yang berkaitan dengan dinamika politik pendidikan Islam dan kebijakan negara terhadap madrasah serta pesantren. Tahap kedua berupa pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber pustaka dan sumber digital yang relevan. Tahap ketiga adalah seleksi dan klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, seperti kebijakan pendidikan Islam, transformasi madrasah, perkembangan pesantren, dan relasi negara dengan lembaga pendidikan Islam. Tahap keempat adalah analisis data dengan mengintegrasikan hasil kajian pustaka dan temuan netnografi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Tahap terakhir berupa

penyusunan interpretasi, penarikan kesimpulan, dan perumusan implikasi penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh (Kozinets 2020).

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber akademik dan digital. Sumber data meliputi: (1) buku ilmiah yang membahas politik pendidikan Islam, kebijakan publik, dan pendidikan Islam di Indonesia; (2) artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang relevan dengan tema penelitian; (3) dokumen kebijakan pemerintah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan dokumen resmi lainnya; serta (4) sumber digital berupa artikel daring, forum diskusi, media sosial, dan portal berita yang membahas isu pendidikan Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas, relevansi, aktualitas, dan kontribusi terhadap fokus penelitian. Oleh karena itu, sumber yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi akademik bereputasi dan dokumen resmi pemerintah (Miles et al., 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi netnografi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan politik pendidikan Islam. Teknik ini bertujuan memperoleh data mengenai konsep, teori, regulasi, dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sementara itu, observasi netnografi dilakukan dengan mengamati berbagai bentuk interaksi dan diskursus digital yang berkaitan dengan madrasah, pesantren, dan kebijakan pendidikan Islam. Pengamatan dilakukan terhadap konten yang tersedia secara terbuka pada media sosial, forum daring, portal berita, dan situs pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan tema dan pola diskursus yang muncul (Lincoln dan Guba, 1985).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan mengacu pada model interaktif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data,

peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang disusun berdasarkan fokus kajian. Tahap akhir berupa interpretasi dan penarikan kesimpulan melalui penghubungan temuan dengan teori politik pendidikan dan pendidikan Islam yang relevan. Dalam analisis netnografi, peneliti juga melakukan identifikasi terhadap pola komunikasi, tema dominan, representasi sosial, serta kecenderungan opini publik yang berkembang di ruang digital. Analisis ini bertujuan memahami bagaimana kebijakan pendidikan Islam dipersepsikan, diperdebatkan, dan diterima oleh masyarakat (Abdurrahman, 2024).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan sumber digital. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis dalam bidang politik pendidikan, kebijakan publik, dan pendidikan Islam untuk

menginterpretasikan data secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini menerapkan prinsip kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan konsistensi yang tinggi (Merriam, 2023).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Analisis Hasil

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis netnografi, ditemukan bahwa politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan pola hubungan yang bersifat adaptif antara negara dan lembaga pendidikan Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren tidak lagi berorientasi pada kontrol penuh sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, melainkan bergerak menuju pola kolaboratif yang menempatkan lembaga pendidikan Islam sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya pengakuan hukum, dukungan pendanaan, dan keterlibatan pesantren serta madrasah dalam berbagai program pendidikan nasional. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa

tata kelola pendidikan modern menuntut adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Analisis terhadap kebijakan madrasah menunjukkan bahwa integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional telah memberikan dampak positif berupa peningkatan legitimasi, kualitas kelembagaan, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Namun demikian, integrasi tersebut juga menghasilkan fenomena yang oleh sejumlah peneliti disebut sebagai *institutional hybridity*, yaitu kondisi ketika madrasah harus menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan formal yang tunduk pada standar nasional (Hashim, 2023). Kondisi ini menyebabkan munculnya tantangan dalam pengelolaan kurikulum, alokasi waktu pembelajaran, serta penguatan identitas keislaman. Sementara itu, hasil analisis terhadap pesantren menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui Undang-Undang Pesantren telah memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, proses institusionalisasi tersebut juga

memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya tuntutan akuntabilitas, standarisasi administrasi, dan penyesuaian terhadap berbagai regulasi pemerintah. Dalam perspektif politik pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi pesantren mengalami transformasi dari otonomi tradisional menuju otonomi yang bersifat negosiatif, yaitu tetap mandiri namun berada dalam kerangka regulasi negara.

Temuan lain menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan menjadi isu strategis dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Diskursus yang berkembang dalam ruang digital memperlihatkan meningkatnya tuntutan terhadap madrasah dan pesantren untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, tata kelola kelembagaan, dan pengembangan kompetensi peserta didik. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa digitalisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai keislaman dapat mengurangi fungsi pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan karakter (Burhani, 2024). Oleh karena itu, transformasi digital dalam pendidikan Islam perlu

diarahkan pada model yang mengintegrasikan kompetensi teknologi dengan penguatan nilai-nilai religius. Secara teoritis, temuan penelitian ini menguatkan konsep bahwa politik pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses negosiasi berkelanjutan antara kepentingan negara, kebutuhan masyarakat Muslim, dan tuntutan globalisasi. Negara berupaya menciptakan sistem pendidikan yang terstandar dan kompetitif, sementara lembaga pendidikan Islam berusaha mempertahankan identitas serta tradisi keilmuan yang menjadi karakteristik utamanya. Proses negosiasi tersebut menghasilkan model pendidikan Islam yang khas Indonesia, yaitu sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai keagamaan, kebangsaan, dan modernitas secara bersamaan.

Pembahasan 1. Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan politik nasional. Pendidikan Islam,

hususnya madrasah dan pesantren, telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia, namun posisinya selalu dipengaruhi oleh kebijakan dan orientasi politik pemerintah pada setiap periode sejarah. Pada periode prakemerdekaan, pendidikan Islam mengalami marginalisasi akibat kebijakan pemerintah kolonial yang lebih mengutamakan sistem pendidikan Barat. Lembaga pendidikan seperti pesantren tidak diakui secara formal dan dianggap sebagai pendidikan nonresmi yang tidak memiliki standar modern. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis yang lebih mengarahkan pendidikan untuk kepentingan administratif kolonial, sehingga pendidikan Islam berkembang secara mandiri tanpa dukungan negara (Azra, 2012).

Dalam kondisi tersebut, pesantren tetap bertahan sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan karakter otonom dan tradisional. Memasuki periode awal kemerdekaan, terjadi perubahan signifikan dalam politik pendidikan Islam. Negara mulai mengakui pentingnya pendidikan Islam sebagai

bagian dari sistem pendidikan nasional. Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi langkah strategis dalam mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren. Pada tahap ini, negara berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional, meskipun masih terdapat dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan agama (Hefner, 2009). Integrasi ini mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif sekaligus mempertahankan identitas keagamaan masyarakat.

Pada era Orde Baru, dinamika politik pendidikan Islam ditandai dengan kebijakan standarisasi dan kontrol negara yang cukup kuat. Pemerintah menerapkan berbagai regulasi untuk menyelaraskan madrasah dengan sekolah umum, terutama melalui kebijakan kurikulum yang mengharuskan madrasah mengadopsi mata pelajaran umum dalam proporsi yang signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar dapat bersaing dalam sistem pendidikan nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan beban

ganda bagi lembaga tersebut (Sukardi, 2010). Negara dalam hal ini berperan sebagai aktor dominan yang mengarahkan pendidikan Islam sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Sementara itu, pesantren pada masa Orde Baru juga mengalami transformasi, meskipun tidak seintensif madrasah. Pesantren tetap mempertahankan otonominya, namun mulai mengadopsi sistem pendidikan formal sebagai respon terhadap tuntutan modernisasi. Intervensi negara terhadap pesantren lebih bersifat tidak langsung, terutama melalui program pembinaan dan bantuan pendidikan. Memasuki era reformasi, politik pendidikan Islam mengalami perubahan yang lebih inklusif dan desentralistik. Negara mulai memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap keberagaman lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam kebijakan formal. Pengesahan berbagai regulasi yang mengakui eksistensi pesantren menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam politik pendidikan Islam, dari pendekatan kontrol menuju pendekatan pemberdayaan (Tan, 2014).

Desentralisasi pendidikan juga memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, madrasah dan pesantren memiliki kesempatan untuk berinovasi dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Namun demikian, desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Secara keseluruhan, politik pendidikan Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai arena negosiasi antara negara dan umat Islam. Negara berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional melalui berbagai kebijakan, sementara lembaga pendidikan Islam berusaha mempertahankan identitas dan otonominya. Proses ini mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan negara yang bersifat dialektis, di mana keduanya saling mempengaruhi dan beradaptasi. Dengan demikian, dinamika politik pendidikan Islam tidak hanya mencerminkan perubahan kebijakan, tetapi juga menunjukkan

bagaimana pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun identitas nasional, mengelola keberagaman, serta merespons tantangan global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia merefleksikan perubahan hubungan antara negara dan masyarakat Muslim dari pola eksklusif menuju pola inklusi. Jika pada masa kolonial pendidikan Islam diposisikan di luar sistem pendidikan resmi, maka pada era reformasi negara justru menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan pedagogis, tetapi juga oleh konfigurasi politik, kepentingan negara, dan perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif teori politik pendidikan yang dikemukakan oleh Michael W. Apple, kebijakan pendidikan merupakan produk relasi

kekuasaan yang mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan mengapa perubahan rezim politik di Indonesia selalu diikuti oleh perubahan kebijakan pendidikan Islam. Pada masa Orde Baru, misalnya, negara menggunakan pendidikan sebagai instrumen integrasi nasional melalui standarisasi kurikulum. Sebaliknya, pada era reformasi, muncul kecenderungan desentralisasi dan pengakuan terhadap keberagaman lembaga pendidikan sebagai konsekuensi dari demokratisasi politik.

Temuan penelitian ini juga memperkaya hasil penelitian Noorhaidi Hasan yang menegaskan bahwa transformasi pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor keagamaan, tetapi juga oleh dinamika politik nasional. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga mengubah pola relasi negara dengan madrasah dan pesantren secara berbeda. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap dua

lembaga pendidikan Islam yang selama ini sering dikaji secara terpisah.

2. Kebijakan negara terhadap masalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terhadap madrasah lebih berorientasi pada integrasi dan standarisasi dibandingkan pemberian otonomi. Secara substantif, kebijakan ini memiliki makna bahwa negara memandang madrasah sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam sistem pendidikan nasional sekaligus mempertahankan identitas keislaman. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang diterapkan cenderung menekankan penyelarasan kurikulum, sistem evaluasi, dan standar mutu pendidikan. Dalam perspektif teori institusional (*institutional theory*), kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *institutional isomorphism*, yaitu proses penyeragaman lembaga pendidikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan negara. Menurut Paul DiMaggio dan Walter Powell, proses ini umumnya terjadi ketika organisasi

berusaha memperoleh legitimasi dari lingkungan eksternal.

Dalam konteks madrasah, legitimasi diperoleh melalui pengakuan negara, akreditasi, dan penyetaraan dengan sekolah umum.

Kebijakan negara terhadap madrasah merupakan salah satu aspek penting dalam politik pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh negara terhadap madrasah sangat menentukan arah dan kualitas pendidikan Islam. Dalam konteks regulasi, madrasah telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan pemerintah. Pengakuan ini memberikan legitimasi formal bagi madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian Agama, dengan kurikulum yang mengacu pada

standar nasional pendidikan (Hefner, 2009). Regulasi ini menunjukkan adanya integrasi antara pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional.

Salah satu kebijakan utama dalam pengembangan madrasah adalah integrasi kurikulum agama dan umum. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Integrasi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keagamaan sekaligus kemampuan akademik yang memadai. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan optimal, karena madrasah harus menghadapi keterbatasan sumber daya dan beban kurikulum yang cukup berat (Azra, 2012). Selain itu, negara juga menerapkan kebijakan standarisasi dan akreditasi untuk meningkatkan kualitas madrasah. Standarisasi dilakukan melalui penetapan kurikulum nasional, standar kompetensi lulusan, serta sistem evaluasi yang terukur. Akreditasi menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas madrasah dan memastikan bahwa lembaga tersebut

memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Tan (2014), kebijakan standarisasi ini merupakan upaya negara untuk meningkatkan daya saing madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam aspek pendanaan, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas madrasah. Bantuan operasional, program peningkatan kualitas guru, serta pengembangan sarana dan prasarana menjadi bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat madrasah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan fasilitas pendidikan. Dampak dari kebijakan negara terhadap madrasah dapat dilihat dari meningkatnya kualitas dan daya saing madrasah dalam beberapa dekade terakhir. Banyak madrasah yang mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik maupun non-akademik. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terlalu menekankan pada standarisasi juga berpotensi mengurangi fleksibilitas

madrasah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik keislaman.

Selain itu, kebijakan integrasi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Madrasah harus mampu mempertahankan identitas keislamannya sekaligus memenuhi tuntutan standar nasional pendidikan. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan kurikulum serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian, kebijakan negara terhadap madrasah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara lebih komprehensif. Kebijakan tersebut memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas dan legitimasi madrasah, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Penelitian terdahulu banyak menyoroti keberhasilan integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa standarisasi yang

berlebihan berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai *curriculum overload*, yaitu kondisi ketika madrasah harus memenuhi tuntutan kurikulum nasional sekaligus mempertahankan muatan pendidikan agama yang relatif besar. Temuan ini memperkaya studi Ahmad Najib Burhani yang lebih menekankan aspek transformasi kelembagaan madrasah, karena penelitian ini menunjukkan adanya dilema antara peningkatan mutu dan pelestarian identitas keislaman. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan madrasah tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan, kapasitas guru, serta kemampuan lembaga dalam mengadaptasi perubahan kebijakan. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu utama dalam menjembatani tuntutan negara dan kebutuhan masyarakat Muslim.

3. Kebijakan Negara terhadap Pesantren

Berbeda dengan madrasah, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terhadap pesantren lebih bersifat akomodatif. Makna dari temuan ini adalah bahwa

negara mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik khas dan basis sosial yang kuat sehingga tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan regulasi yang sama seperti sekolah atau madrasah. Dalam perspektif teori *governance* kontemporer, hubungan negara dengan pesantren menunjukkan pergeseran dari pola *government* menuju *collaborative governance*. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang menentukan arah pendidikan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat. Pendekatan ini terlihat melalui pengesahan Undang-Undang Pesantren Tahun 2019 yang memberikan pengakuan formal sekaligus ruang otonomi bagi pesantren.

Penelitian sebelumnya umumnya menekankan bahwa pengakuan negara akan memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut juga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya tuntutan akuntabilitas, pelaporan administratif, dan

penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Dengan kata lain, otonomi pesantren saat ini tidak lagi bersifat absolut, tetapi berubah menjadi otonomi yang bersifat negosiatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa modernisasi pesantren tidak selalu berarti hilangnya tradisi. Sebaliknya, banyak pesantren yang mampu mengembangkan model pendidikan hibrida dengan menggabungkan tradisi keilmuan klasik, pendidikan formal, dan teknologi digital secara bersamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan sosial.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan madrasah, terutama dalam hal sejarah, struktur kelembagaan, serta relasinya dengan negara. Jika madrasah sejak awal lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal, maka pesantren cenderung berkembang secara otonom dan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan negara terhadap pesantren menunjukkan pola yang berbeda, yakni lebih bersifat

akomodatif dan gradual. Salah satu perkembangan penting dalam politik pendidikan Islam adalah pengakuan legal terhadap pesantren. Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Melalui regulasi ini, pesantren diakui tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Isbah, 2020). Pengakuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma negara dalam melihat pesantren, dari yang sebelumnya berada di pinggiran sistem pendidikan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan formal, pesantren tetap memiliki tingkat otonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Otonomi ini tercermin dalam kebebasan pesantren untuk menentukan kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem manajemen internal. Kiai sebagai pemimpin pesantren memiliki

peran sentral dalam menentukan arah pendidikan, sehingga pesantren tetap mempertahankan karakteristik tradisionalnya. Menurut Dhofier (2011), otonomi pesantren merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan lembaga ini bertahan dan berkembang di tengah berbagai perubahan sosial dan politik. Namun demikian, otonomi pesantren tidak berarti sepenuhnya terlepas dari pengaruh negara. Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami proses transformasi dari tradisional menuju modern. Transformasi ini ditandai dengan adopsi sistem pendidikan formal, pengenalan kurikulum umum, serta penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Banyak pesantren yang kini menyelenggarakan pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah di dalam lingkungannya, sehingga terjadi hibridisasi antara sistem tradisional dan modern (Azra, 2012).

Transformasi ini tidak terlepas dari peran negara yang mendorong modernisasi pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan. Negara memberikan dukungan dalam bentuk program pembinaan, bantuan

pendanaan, serta pelatihan bagi tenaga pendidik di pesantren. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Menurut Isbah (2020), intervensi negara dalam bentuk pemberdayaan ini merupakan strategi untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan negara terhadap pesantren juga memiliki implikasi terhadap identitas dan kemandirian pesantren. Di satu sisi, dukungan negara memberikan peluang bagi pesantren untuk berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, intervensi yang terlalu kuat berpotensi mengurangi otonomi pesantren dan menggeser nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Pesantren dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan tuntutan modernitas.

Selain itu, integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara fungsi

pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus mampu mengakomodasi keberagaman fungsi tersebut tanpa mengurangi esensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas. Dengan demikian, kebijakan negara terhadap pesantren menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan madrasah. Negara cenderung memberikan ruang bagi pesantren untuk berkembang sesuai dengan karakteristiknya, namun tetap berupaya mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam yang bersifat adaptif dan kontekstual.

4. Analisis Kritis: Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Analisis terhadap politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya berbagai tantangan dan implikasi yang perlu dikaji secara kritis. Salah satu isu

utama adalah ketegangan antara standarisasi dan otonomi lembaga pendidikan Islam. Negara berupaya menerapkan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, namun kebijakan ini seringkali berbenturan dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam untuk mempertahankan identitas dan otonominya. Madrasah, misalnya, harus mengikuti kurikulum nasional yang ketat, sementara pesantren berusaha menjaga fleksibilitas dalam sistem pendidikannya (Hefner, 2009).

Ketegangan ini mencerminkan dilema dalam politik pendidikan, di mana negara harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga kualitas pendidikan secara nasional dan penghargaan terhadap keberagaman sistem pendidikan. Kebijakan yang terlalu sentralistik dapat menghambat inovasi dan mengurangi relevansi pendidikan dengan konteks lokal, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat menimbulkan kesenjangan kualitas. Tantangan lain yang signifikan adalah kesenjangan kualitas antara madrasah, pesantren, dan sekolah umum. Meskipun telah

terjadi peningkatan kualitas dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap sumber daya pendidikan. Madrasah dan pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil, seringkali menghadapi keterbatasan yang menghambat pengembangan pendidikan (Azra, 2012).

Selain itu, pendidikan Islam juga dihadapkan pada tantangan globalisasi dan modernisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Madrasah dan pesantren harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global. Namun, proses modernisasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas pendidikan Islam (Tan, 2014). Implikasi dari kebijakan pendidikan Islam juga dapat dilihat dalam konteks identitas keislaman dan nasionalisme. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam

membentuk identitas keagamaan sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mampu menciptakan keseimbangan antara penguatan identitas keislaman dan integrasi nasional. Menurut Hefner (2009), pendidikan Islam di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung demokrasi dan pluralisme jika dikelola dengan baik.

Lebih jauh, analisis ini menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan, tetapi juga dengan dinamika sosial dan politik yang lebih luas. Kebijakan pendidikan Islam mencerminkan bagaimana negara mengelola hubungan antara agama dan negara, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dalam pembangunan nasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan prospek dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Pertama, kebijakan pendidikan Islam harus lebih fleksibel dan kontekstual, dengan memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan lokal. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan

investasi dalam pendidikan Islam, terutama dalam hal peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan. Ketiga, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan.

Selain itu, penting untuk mengembangkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada standarisasi, tetapi juga pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pesantren dan madrasah harus dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, analisis kritis terhadap politik pendidikan Islam menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi berbagai kemajuan, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Kebijakan yang tepat dan inklusif akan sangat menentukan masa depan pendidikan Islam di Indonesia, serta kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama politik pendidikan Islam saat ini terletak pada

ketegangan antara standarisasi, otonomi, dan modernisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa negara menghadapi dilema dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjamin kualitas pendidikan sekaligus menjaga keberagaman karakter lembaga pendidikan Islam. Dalam perspektif teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Michael Hill dan Peter Hupe, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks sosial, kapasitas institusi, dan aktor yang terlibat. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada madrasah dan pesantren.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program peningkatan mutu pendidikan Islam, masih terdapat disparitas kualitas antara lembaga pendidikan di wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Islam tidak semata-mata berkaitan dengan regulasi, tetapi juga

berkaitan dengan distribusi sumber daya, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap teknologi pendidikan. Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pendekatan yang terlalu berorientasi pada standarisasi perlu diimbangi dengan pendekatan pemberdayaan. Madrasah dan pesantren sebaiknya diberikan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan lokal tanpa kehilangan akuntabilitas terhadap standar nasional. Dengan demikian, politik pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen kontrol negara, tetapi juga menjadi sarana penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai politik pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait dinamika kebijakan negara terhadap madrasah dan pesantren, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam bersifat dinamis, kompleks, dan terus mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan politik, sosial, dan budaya. Pendidikan Islam tidak

hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam konstruksi identitas nasional serta pembangunan sumber daya manusia.

Pertama, dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari marginalisasi menuju integrasi dan pengakuan. Pada masa pra-kemerdekaan, pendidikan Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan akibat dominasi sistem pendidikan kolonial. Namun, setelah kemerdekaan, negara mulai mengakui pentingnya pendidikan Islam dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Proses ini tidak berjalan secara linier, melainkan melalui berbagai tahapan yang dipengaruhi oleh orientasi politik pemerintah pada masing-masing periode. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan cenderung bersifat sentralistik dengan penekanan pada standarisasi dan kontrol negara. Sementara itu, pada era reformasi, pendekatan yang digunakan lebih bersifat desentralistik dan inklusif, dengan memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap keberagaman lembaga pendidikan

Islam. Kedua, kebijakan negara terhadap madrasah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam kerangka pendidikan nasional.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal telah mendapatkan legitimasi yang kuat melalui regulasi negara, termasuk dalam hal kurikulum, akreditasi, dan pendanaan. Integrasi kurikulum agama dan umum menjadi ciri khas utama madrasah, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keagamaan sekaligus kemampuan akademik. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal beban kurikulum, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara identitas keislaman dan tuntutan standar nasional pendidikan. Meskipun demikian, secara umum kebijakan negara telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah.

Ketiga, kebijakan negara terhadap pesantren menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif. Berbeda dengan

madrasah, pesantren memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dalam menentukan sistem pendidikan, kurikulum, dan manajemen internal. Pengakuan legal terhadap pesantren melalui regulasi terbaru menandai perubahan penting dalam politik pendidikan Islam, di mana pesantren diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Transformasi pesantren dari lembaga tradisional menuju institusi yang lebih modern juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman. Namun, intervensi negara dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan tetap perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kemandirian dan identitas khas pesantren.

Keempat, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan Islam menunjukkan adanya berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara standarisasi dan otonomi. Di satu sisi, negara perlu menetapkan standar pendidikan untuk menjamin kualitas, namun di sisi lain, lembaga pendidikan Islam membutuhkan ruang untuk mempertahankan karakteristik dan

kearifan lokalnya. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kualitas antara madrasah, pesantren, dan sekolah umum, terutama dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi juga menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitasnya.

Kelima, kebijakan pendidikan Islam memiliki implikasi yang luas terhadap pembentukan identitas keislaman dan nasionalisme. Pendidikan Islam berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendidikan Islam juga memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi nasional dan menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi keberagaman serta mendorong nilai-nilai toleransi dan moderasi. Akhirnya, masa depan politik pendidikan Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dan lembaga pendidikan untuk membangun sinergi yang konstruktif.

Kebijakan yang dihasilkan harus bersifat inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu terus meningkatkan dukungan terhadap pendidikan Islam, baik dalam bentuk pendanaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam juga perlu melakukan inovasi dan penguatan kapasitas agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

Dengan demikian, politik pendidikan Islam di Indonesia bukan hanya persoalan kebijakan pendidikan semata, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan negara dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat peran pendidikan Islam dalam membangun masyarakat yang berdaya saing, berintegritas, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2024).
Metode penelitian kepustakaan dalam pendidikan Islam.
Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 3(2).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Burhani, A. N. (2024). Madrasah transformation and educational policy in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 18(1), 45–62.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Kencana.

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai*. LP3ES.

El-Yunusi, A. (2023). Penguatan pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional era reformasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(2), 201–208.

El-Yunusi, M. Y. M. (2023). Politik pendidikan Islam di Indonesia (Analisis kebijakan terhadap pesantren dan madrasah). *AnNafah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 3(2), 132–142.
<https://doi.org/10.64469/annafah.v3i2.21>